

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti menyimpulkan sebagai berikut :

1. Peran Unit Reskrim Polsek Cidadap dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yaitu setelah adanya laporan dari korban, unit reskrim melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) untuk mencari bukti-bukti yang berkaitan dengan dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang di indikasikan mengarah ke pelaku setelah mendapat bukti yang cukup dan memeriksa saksi, unit reskrim bergerak cepat untuk menangkap, menahan, menggeledah, dan menyita barang bukti terhadap pelaku disertai dengan surat perintah penyidik.
2. Faktor penghambat yang dihadapi Unit Reskrim Polsek Cidadap yaitu dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yaitu kurangnya saksi melihat dan mendengar, serta para tersangka yang selalu berpindah-pindah tempat sehingga sulit terlacak keberadaannya, tidak adanya CCTV di jalan-jalan terpencil yang diduga rawan akan pencurian kendaraan bermotor. Sementara faktor pendukung dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sarana prasarana yang

sudah

memadai dalam mendukung kelancaran, kecepatan, ketepatan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, dan adanya kerjasama dari instansi lain seperti dinas perhubungan, tokoh-tokoh masyarakat, bantuan dari Polrestabes apabila diperlukan dan para informan yang khusus ditugaskan untuk melakukan penyamaran ketempat-tempat yang diduga rawan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

3. Upaya yang dilakukan Unit Reskrim dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, upaya preemtif yaitu adanya kerjasama dengan unit Binmas, instansi lain seperti dinas perhubungan, tokoh masyarakat dengan melakukan penyuluhan terhadap masyarakat, upaya preventif yaitu dengan melakukan patroli ke tempat-tempat yang diduga rawan kejahatan pencurian kendaraan bermotor, upaya represif yang dilakukan Unit Reskrim yaitu dalam melakukan penangkapan terhadap tersangka kejahatan pencurian kendaraan bermotor dilakukan terukur dan terarah apabila di dalam penyergapan tersangka melakukan perlawanan maupun upaya untuk melarikan diri, unit reskrim tidak segan-segan melakukan tindakan kekerasan/ upaya paksa terhadap pelaku dengan cara melumpuhkan tetapi tidak mematikan.

5.2 Saran

1. Dalam proses penindakan upaya paksa penyidik harus tetap mengacu dan berpedoman kepada kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) agar tidak melanggar hak-hak asasi manusia.
2. Diupayakan kepada pihak kepolisian khususnya Unit Reskrim Polsek Cidadap untuk bekerjasama dengan FKPM, Polmas, dan instansi/ perangkat pemerintah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas SDM Unit reskrim guna meningkatkan upaya preemtif dan preventif untuk meminimalisir kejahatan khususnya pencurian kendaraan bermotor.
4. Diharapkan kepada Unit Reskrim Polsek Cidadap agar melakukan razia rutin ditempat-tempat penjualan onderdil kendaraan bermotor untuk menemukan barang bukti atau hasil kejahatan pencurian kendaraan bermotor.